



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Tahap Perbaikan Permohonan Uji Aturan Usia Capres-Cawapres

Jakarta, 20 November 2023 – MK akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Senin (20/11) pukul 14.30 WIB. Permohonan diajukan oleh Brahma Aryana yang merupakan seorang mahasiswa.

Sebelumnya, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK telah menyatakan bahwa syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diatur oleh pasal *a quo* bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selama tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan melalui pemilihan umum (pemilu) termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemohon berpendapat bahwa pasca putusan MK, ketentuan pasal *a quo* masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menegaskan jabatan mana yang dimaksud dalam pemilu dan pilkada tersebut.

Pada Rabu (8/11) lalu, Kuasa Hukum Pemohon mengemukakan bahwa menurut Pasal 169 huruf q UU Pemilu pasca Putusan MK, ssetiap warga negara yang berusia minimal 21 tahun dapat mendaftarkan diri sebagai capres atau cawapres jika mereka telah menduduki jabatan terpilih berdasarkan hasil pemilu atau pilkada. Pemohon berpandangan bahwa dengan luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk, Indonesia memerlukan pemimpin negara yang memiliki pengalaman, kematangan mental, dan kedewasaan dalam kepemimpinan.

Sehingga, Pemohon meyakini bahwa MK harus menyatakan Pasal 169 huruf q terhadap frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi”. Dengan kata lain, Pemohon menginginkan hanya gubernur yang belum berusia 40 tahun yang dapat mengajukan diri sebagai capres atau cawapres.

Terhadap permohonan tersebut, MK telah memberikan sejumlah tanggapan. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mengatakan bahwa ia menangkap maksud Pemohon sebagai permohonan penjelasan atas Putusan Nomor 90. Selanjutnya, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah meminta Pemohon memperhatikan Pasal 56 UU MK yang mengatur mengenai dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan oleh MK. Terakhir, Ketua MK Suhartoyo dan Guntur sepakat meminta Pemohon mendalami kembali Putusan 90 untuk melengkapi poin permohonan dalam tahap perbaikan nanti. Suhartoyo mengingatkan, jangan sampai Pemohon menyoalkan hal yang tidak berdasar, khususnya mengenai komposisi *dissenting opinion* dan *concurring opinion* yang ada pada Putusan 90. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)